

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PENETAPAN SYARAT PAILIT BERDASARKAN NOMINAL UTANG

Kharisma Alung Perkasa¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

kharismaalung@gmail.com

ABSTRACT; *This research was conducted to analyze and examine the requirement of debt nominal value as the basis for filling a bankruptcy petition, which has a significant implication for the legal protection of both creditors and debtors. The provisions regarding the requirements for filling bankruptcy petitions are stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. However, in practice petitions filed by creditors are often rejected due to the small amount of debt claimed, even though the requirements stipulated in the Bankruptcy and PKPU Law have been fulfilled. This situation creates legal uncertainty for creditors. The determination of a minimum debt amount not only serves to protect the rights of creditors but also safeguards the rights of debtors, ensuring the bankruptcy cannot be easily imposed given the serious consequence faced by a debtor once declared bankrupt. This research aims to analyze the extent to which the establishment of a minimum debt requirement can provide legal protection for both creditors and debtors. The study employs a normative juridical research method, conducted through an examination of legislation legal literature, and various scholarly legal journals.*

Keywords: Legal Protections, Bankruptcy Requirements, Debt Amount.

ABSTRAK; Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan mengetahui mengenai syarat nominal utang sebagai dasar pengajuan permohonan pailit yang hal tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hukum baik pihak kreditur maupun debitur. Ketentuan mengenai syarat permohonan pailit tercantum dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun dalam praktiknya permohonan yang diajukan oleh para kreditur sering ditolak lantaran jumlah nominal utangnya yang terlalu kecil untuk mempailitkan suatu badan hukum meski syarat dalam UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para kreditur. Penetapan syarat nominal utang tidak hanya melindungi hak kreditur namun hak debitur agar menjadi tidak mudah untuk dipailitkan

mengingat konsekuensi yang akan diterima oleh debitur apabila pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penetapan syarat nominal utang dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai jurnal ilmiah hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Syarat Pailit, Nominal Utang.

PENDAHULUAN

Sistem hukum kepailitan di Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui pengaruh hukum Belanda yang memberlakukan *Faillissements Verordening* yaitu bentuk hukum kepailitan pertama di Indonesia tahun 1905 hingga masa pascakemerdekaan, aturan tersebut merupakan bentuk pengaturan yang diadopsi langsung dari Belanda. Pada tahun 1998, *Faillissements Verordening* telah mengalami berbagai perubahan hingga akhirnya disempurnakan menjadi Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU) dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki sekurang-kurangnya dua kreditur serta memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

UU Kepailitan dan PKPU merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang. Jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditur, maka kreditur berhak untuk menagih pemenuhan haknya melalui harta kekayaan milik debitur, sehingga pengaturan mengenai syarat-syarat dilakukannya kepailitan menjadi sangat penting dalam mengajukan permohonan pailit terhadap debitur. Pengaturan tersebut tidak mengatur secara jelas berapa minimal nominal utang agar debitur dapat dipailitkan sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, tidak jarang permohonan PKPU atau pailit yang diajukan oleh kreditur ditolak pengadilan karena jumlah nominalnya yang dianggap terlalu kecil untuk sebuah perusahaan dengan laba yang besar, begitu juga sebaliknya debitor masih mampu untuk membayarkan utangnya namun diajukan permohonan pailit oleh salah satu krediturnya sehingga hal tersebut merusak nama baik suatu perusahaan yang dapat

mengakibatkan kerugian yang besar, sehingga hal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.

UU Kepailitan dan PKPU belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai syarat nominal utang, meski begitu dalam praktiknya nominal utang menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan permohonan pailit diterima atau tidaknya oleh pengadilan. Kreditur membutuhkan kepastian hukum agar hak tagihnya dapat terpenuhi dan debitur berhak untuk tidak semerta-merta dipailitkan mengingat konsekuensi yang diterima oleh debitur.

Permohonan kreditur untuk mengajukan Kepailitan maupun PKPU sering ditolak dengan berbagai alasan seperti nominalnya yang terlalu kecil untuk dipailitkan meski syarat sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi para kreditur, tidak diaturnya batas nominal tersebut juga mengakibatkan pihak kreditur mudah untuk mempailitkan debitur, kondisi tersebut jelas tidak sepadan dengan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh debitur, yakni kehilangan hak dalam menguasai serta mengurus seluruh harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit sejak putusan pailit diucapkan.¹

Seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila lalai dalam melunasi salah satu utangnya yang telah jatu tempo dan dapat ditagih tanpa mempertimbangkan besarnya nilai utang yang dimiliki, ketentuan tersebut tidak hanya berlaku untuk individu namun suatu badan hukum juga dapat diajukan permohonan pailit sehingga memungkinkan terjadinya penyalagunaan lembaga kepailitan oleh kreditur dalam hal dimana nominal utang relatif kecil namun diajukan sebagai dasar permohonan pailit, lembaga kepailitan seharusnya berfungsi sebagai *Ultimum Remidium* yaitu sarana hukum terakhir yang ditempuh dalam penyelesaian atau penagihan utang, bukan sebagai langkah pertama mengingat besarnya konsekuensi yang diterima oleh debitur. Penetapan syarat nominal utang merupakan salah satu pertimbangan agar debitur tidak mudah untuk dipailitkan dan kreditur mendapatkan perlindungan haknya akan piutang, ketiadaan batas nominal utang dalam sistem kepailitan di Indonesia menjadi sangat merugikan bagi kreditur dan debitur,

¹ Rana Syahla, Dimas Mahardhika Satriawan, and Syahrul Kurniawan, 'Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat)', *Lex Renaissance*, 9.1 (2024), pp. 41–61, doi:10.20885/jlr.vol9.iss1.art3.

maka penting untuk mempertimbangkan penerapan batas nominal utang dalam hukum kepailitan sebagaimana yang telah dilakukan di berbagai negara.

Permasalahan

permasalahan pokok yang dianalisis dalam penelitian ini adalah, apakah tidak terdapatnya ketentuan mengenai batas nominal utang dalam UU Kepailitan dan PKPU menimbulkan ketidakpastian hukum, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menrapkan pendekatan normatif yuridis yaitu suatu metode analisis yang menitberatkan pada pengkajian hukum positif sebagaimana tertuang dalam sistem pengaturan di Indonesia, baik yang bersifat perundang-undangan, doktrin ataupun putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang kepailitan serta menganalisis bagaimana ketentuan tersebut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan dan penegakan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yang merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung yaitu UU Kepailitan dan PKPU, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, dan artikel jurnal hukum yang mendukung pembahasan topik. Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan, dengan cara menelusuri dan menganalisis berbagai sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian ini dan dianalisis dengan cara menguraikan dan mengkaji bahan hukum yang ditemukan yang kemudian ditarik kesimpulan secara logis sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Positif Mengenai Syarat Pailit di Indonesia

UU Kepailitan dan PKPU merupakan landasan utama dalam pengajuan permohonan pailit di Indonesia, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila terbukti memiliki 2 kreditur atau lebih serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan dengan jelas

mengenai berapa minimal nominal utang agar dbitur dapat diajukan permohonan PKPU ataupun pailit. Kekaburuan norma tersebut berpengaruh dalam praktik di peradilan karena pengadilan harus menilai permohonan PKPU ataupun pailit tanpa batasan nominal utang, sehingga dalam praktiknya permohonan PKPU atau pailit yang diajukan kepada debitur sering ditolak karena pengadilan menilai bahwa nominal utang milik debitur terlalu kecil untuk dipailitkan dan begitu sebaliknya, PKPU digunakan oleh debitur sebagai tameng dalam menghindari kewajibannya, sehingga pengaturan hukum kepailitan di Indonesia belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur

Ketiadaan batas nominal utang memberikan dua implikasi terhadap posisi hukum kedua belah pihak, bagi kreditur kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai pemenuhan haknya untuk mengajukan permohonan pailit karena debitur tidak membayarkan utangnya, selain itu debitur kerap tidak beritikad baik dengan menggunakan PKPU untuk menghindari kewajibannya seperti melakukan pengalihan aset pada saat masa PKPU agar kreditur tidak dapat menagih atau menyita aset tersebut setelah PKPU berakhir.

Begitu juga dengan debitur, ketiadaan batas nominal memberikan risiko yang besar karena debitur dapat dipailitkan dengan mudah hanya karena gagal membayar salah satu utangnya dengan nilai yang kecil dengan konsekuensi pailit yang sangat besar. Pengaturan mengenai batas minimal utang dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi pada tahun 1998, ketika terjadi krisis moneter yang berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, keadaan tersebut mengakibatkan banyak debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Oleh karena itu, sistem hukum kepailitan di Indonesia kemudian menetapkan persyaratan pailit yang relatif mudah dipenuhi sebagai bentuk respons terhadap situasi ekonomi pada masa tersebut, hukum kepailitan di Indonesia tidak menetapkan persyaratan nominal utang dengan tujuan memberikan perlindungan bagi kreditur dan memastikan bahwa kewajiban debitur tetap diselesaikan pasca krisis moneter tahun 1998.² Ketiadaan pengaturan batas minimal nominal utang dalam hal perlindungan

² Rana Syahla, Dimas Mahardhika Satriawan, and Syahrul Kurniawan, ‘Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat)’.

hukum menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreditur dan debitur, serta dapat menyebabkan penyalahgunaan lembaga kepailitan.

Urgensi Penetapan Batas Minimal Nominal Utang sebagai Dasar Permohonan Pailit

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, pengaturan mengenai batas minimal nominal utang diperlukan sebagai dasar permohonan pailit. Penetapan batas nominal tersebut bukan untuk membatasi hak kreditur, melainkan untuk memastikan bahwa permohonan pailit yang diajukan hanya terhadap debitur yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur mengingat permohonan PKPU ataupun pailit sering ditolak karena masalah nominalnya yang terlalu kecil.

Sebagai perbandingan sistem hukum kepailitan di negara Singapura yang mengatur secara jelas mengenai batas nominal utang sebagai syarat kepailitan, dalam *Insolvency, Restructuring, and Dissolution Act* 2018 menegaskan bahwa seorang debitur dapat dimohonkan pailit apabila memiliki utang dengan minimal sebesar SGD \$15.000 sehingga pengaturan tersebut memberikan batas yang jelas mengenai syarat permohonan pailit. Penerapan konsep tersebut di Indonesia tentu akan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur maupun debitur, kreditur tetap dapat mengajukan permohonan pailit jika syarat terpenuhi seperti batas nominal mengajukan permohonan, surat peringatan kepada debitur sebelum mengajukan permohonan pailit kepada debitur dan lain-lain, sementara debitur terlindungi dari penyalahgunaan lembaga kepailitan sebagai mekanisme penagihan utang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya ketentuan mengenai batas nominal utang dalam UU Kepailitan dan PKPU menimbulkan berbagai permasalahan dalam penerapannya, kekaburuan norma tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreditur dan debitur serta dapat menyebabkan penyalahgunaan dalam lembaga kepailitan. Bagi kreditur, UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku sekarang menimbulkan hambatan dalam pemenuhan haknya karena tidak jarang permohonan pailit ditolak dengan alasan nominal utang yang terlalu kecil untuk

mempailitkan debitur meski telah memenuhi syarat permohonan pailit yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU,

Sementara bagi debitur, ketiadaan batas nominal utang dapat membuat debitur dapat dipailitkan ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas salah satu utangnya yang telah jatu tempo dan dapat ditagih tanpa memandang seberapa besar nominal utang yang dimiliki oleh debitur. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku untuk individu namun suatu badan hukum juga dapat diajukan permohonan pailit sehingga memungkinkan terjadinya penyalagunaan lembaga kepailitan oleh kreditur dalam hal dimana nominal utang relatif kecil namun diajukan sebagai dasar permohonan pailit.

Saran

Terdapat dua rekomendasi yang dapat diajukan sebagai solusi terhadap permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Pertama, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Kepailitan dan PKPU dengan menambahkan ketentuan mengenai batas nominal utang sebagai salah satu syarat dalam pengajuan permohonan pailit dan surat peringatan terkait pelunasan utang kepada debitur oleh kreditur sebelum diajukan permohonan pailit. Penambahan ketentuan tersebut sangat penting guna menghindari penyalahgunaan lembaga kepailitan baik oleh kreditur maupun debitur. Kedua, pengadilan perlu mempertimbangkan kemampuan debitur khususnya badan hukum dalam melunasi utang dalam jangka waktu tertentu, tidak semua keterlambatan pembayaran utang merupakan ketidakmampuan finansial, maka dari itu pengadilan perlu mempertimbangkan kondisi keuangan debitur berdasarkan laporan keuangan dan aset yang dimiliki, itikad baik yang ditunjukan debitur dalam melakukan pembayaran, serta mempertimbangkan keberlanjutan usaha yang dapat mendukung pelunasan utang secara bertahap. Dengan mempertimbangkan saran tersebut, proses kepailitan tidak lagi menjadi sarana penekanan dalam hal pelunasan utang, tetapi menjadi mekanisme penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Rana Syahla, Dimas Mahardhika Satriawan, and Syahrul Kurniawan, ‘Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat)’, *Lex Renaissance*, 9.1 (2024), pp. 41–61, doi:10.20885/jlr.vol9.iss1.art3;

Pengabean, HP. Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan. Dalam Rudy A. Lontoh, Deny Kailimang, dan P. Ponto (peny.). 2001. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni;

Sultan Remy Sjahdeini, 2002, Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan), PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.49.